

SKRIPSI



**PELAKSANAAN PENGAWASAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU ONLINE
(PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 20 TAHUN 2021 TAHUN 2021)**

**OLEH:
SALSABILA SAKINAH
B021171520**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SAMPUL SKRIPSI



**PELAKSANAAN PENGAWASAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU ONLINE
(PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 20 TAHUN 2021 TAHUN 2021)**

**OLEH:
SALSABILA SAKINAH
B021171520**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU ONLINE
(PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 20 TAHUN
2021 TAHUN 2021)**

OLEH:

**SALSABILA SAKINAH
B021171520**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE
(PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 20 TAHUN 2021)**

Disusun dan diajukan oleh

SALSABILA SAKINAH

B021171520


Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 23 Juni 2022


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H.
NIP. 197510232008011010


Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : **Salsabila Sakinah**
Nomor Induk Mahasiswa : B021171520
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul : Pelaksanaan Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Online (Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik, Riset dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salsabila Sakinah
NIM : B021171520
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Online (Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2021)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 28 Mei 2022
Yang Menyatakan



Salsabila Sakinah

ABSTRAK

Salsabila Sakinah (B021171520) dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Online (Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2021) di bawah bimbingan Muh. Zulfan Hakim Sebagai Pembimbing I dan Marwati Riza Sebagai Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru secara *online* oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar dan untuk mengetahui pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru secara *online* oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data terdiri dari data primer dan sekunder, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru secara *online* oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar telah sejalan dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Online Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah dengan melaksanakan tahapan-tahapan yakni Pengumuman pendaftaran, pendaftaran, seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran, pengumuman penetapan peserta didik baru, dan pendaftaran ulang. Namun, masih ditemukan beberapa kendala yakni jebolnya server Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara *online*, terdeteksinya virus yang menyerang server, dan penentuan titik lokasi pada server yang berubah-ubah dan Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru secara *online* oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar masih belum optimal dikarenakan masih banyak terdapat beberapa temuan-temuan yang berpotensi pada dugaan kecurangan seperti pemalsuan Kartu Keluarga, pemalsuan sertifikat prestasi dan manipulasi nilai rapor. Temuan tersebut umumnya dilakukan oleh calon peserta didik yang merupakan pelanggaran administrasi. Sanksi administrasi yang diterapkan terhadap pelanggaran tersebut adalah diskualifikasi calon peserta disamping juga terdapat pelanggaran lain yang sanksinya diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Online Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah.

Kata Kunci : Pengawasan; Penerimaan Peserta Didik Baru; *Online*.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “**Pelaksanaan Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* (Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2021)**” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis dan adik-adik penulis, kepada Ayahanda Nurdin Utina, S.E., dan ibundaku Hj. Hasnida Tjae, serta kakak Penulis Muh. Rafli Nurdiansyah Utina yang senantiasa sabar untuk menemani Penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak

lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Andi Prof. Dr. Marwati Riza, SH., M.Si. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., MH. selaku Penilai I dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H., selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi

selama penulis menyusun skripsi ini;

7. Teman – teman HLSC 2017 atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan oleh penulis;
8. Senior-senior penulis yang sudah penulis anggap sebagai kaka sendiri selama di Fakultas Hukum Unhas, Kakanda Muhammad Afif Muhaimin, S.H., dan Kakanda Ulil Amri, S.H., M.H., serta senior-senior lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
9. Tante dan om dari penulis, Hamira, S.H., M.Kn., Riany Tjae, Maman Utina Serta Sepupu dari Penulis, Muh. Altaf, Muh. Sarwat, Andi Mattalunru, Andi Tenri, dan keluarga besar TJAЕ Family, Terima kasih sudah membantu dan menemani penulis selama penulis menyusun
10. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi, yang sudah penulis anggap sebagai saudara yang senantiasa menemani penulis selama ini Mutia Ramadhanti, Alyssa Ulmiah, Nadika Afiyah, Ahmad Arby, Rani, Lea, Jani, Alvy, Sisy, Tety, Icha, Disya, Ainun, Jeje, Usie, Siva, Rara, Jihan, Ikrar, Andi, Rial, Dofu, Ridho serta teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu;
11. Teman–teman dekat saya, Devy Aryanti, Nafra Utina, Ranti Zulqawi, Nabilah Waris, Sofia Almaida, Aulia Rivai, Nariswari Arisani, Cicu Parawansa, terima kasih sudah membantu dan menemani penulis selama penulis menyusun. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian;

12. Serta untuk Muhammad Naufal Kurniawan, S.H., yang selalu memberi semangat dan dukungan untuk penulis menyelesaikan studi dengan baik, yang menemani penulis dari semester 6 hingga ini penulis menyusun skripsi.
13. Keluarga Besar Pledoi 2017, terimakasih atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
14. Keluarga Besar KKN Gelombang 104 Gowa. Terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN, kalian luar biasa;
15. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Segala bantuan amal dan kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis juga menyadari skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara

umum. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 28 Mei 2022

Salsabila Sakinah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Wewenang Pemerintahan	13
1. Pengertian Wewenang Pemerintahan	13
2. Sifat Wewenang Pemerintahan	17
3. Sumber Wewenang Pemerintahan	19
B. Pemerintahan Daerah	23
1. Pengertian Pemerintahan Daerah	23
2. Klasifikasi Urusan Pemerintahan	30
C. Pengawasan	34
1. Pengertian Pengawasan	34
2. Jenis-jenis Pengawasan	36
3. Teknik-teknik Pengawasan.....	40
4. Dasar Hukum Pengawasan	43

D. Kebijakan Publik.....	45
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	45
2. Model Implementasi Kebijakan	47
3. Kebijakan Publik Bidang Pendidikan	51
E. <i>E-Government</i>	54
1. Pengertian <i>E-Government</i>	54
2. Penerapan <i>E-Government</i>	55
3. Manfaat dan Pengembangan <i>E-Government</i>	57
F. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara <i>online</i>	59
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Tipe Penelitian	66
B. Lokasi Penelitian.....	66
C. Jenis dan Sumber Data.....	66
D. Populasi dan Sampel	67
E. Teknik Pengumpulan Data	68
F. Analisis Data	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar	70
B. Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar	93
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu komitmen pemerintah yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang dimana komitmen ini memiliki nilai dan cita-cita yang menjadi tuntunan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan harus menjadi prioritas guna menciptakan negara yang maju dan bersaing dari masa ke masa.

Perkembangan dunia pendidikan di era globalisasi ini meniscayakan adanya bentuk pemanfaatan teknologi pada pendidikan. Perkembangan tersebut mewajibkan pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang secara khusus dilakukan pada lembaga-lembaga pendidikan. Implementasi dari hal tersebut dapat dilaksanakan pada berbagai aktivitas atau kegiatan termasuk pada saat pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baik pada tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pemanfaatan teknologi informasi semakin optimal seiring dengan perkembangan sistem informasi berbasis teknologi yang begitu cepat.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, proses penerimaan peserta didik baru masih

belum terlaksana dengan baik dan optimal. Hal tersebut dapat dilihat pada berbagai proses mulai dari tidak transparannya proses pendaftaran hingga banyaknya calon peserta didik baru yang tidak mengikuti mekanisme yang seharusnya untuk memperlancar proses kelulusan peserta didik. Hal itu menyebabkan sistem pendidikan menjadi tidak merata dan tidak selaras untuk semua strata sosial sehingga upaya untuk mencapai cita-cita negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi sulit untuk dicapai.

Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap sekolah yang merupakan bagian dari pendidikan menengah harus melaksanakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan asas yang objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Untuk membantu sekolah melaksanakan penerimaan peserta didik baru dengan baik sesuai dengan amanat tersebut, perlu dibuat panduan penerimaan peserta didik baru sekolah menengah atas. Aturan hukum tersebut berlaku di setiap wilayah di Indonesia.

Sebagaimana asas pada sistem pendidikan nasional yang objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif, maka dibutuhkan satu sistem penerimaan sekaligus penguatan layanan secara elektronik kepada peserta didik, satuan pendidikan, dan satuan kerja pendidikan (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota). Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom Kemendikbud) sejak

tahun 2009 telah mengembangkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara *online* (PPDB *online*) yang telah diterapkan di beberapa kabupaten/kota. PPDB *online* dikembangkan untuk mendukung transparansi, kecepatan, dan akuntabilitas dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru.¹ Berbagai wilayah di Indonesia telah memanfaatkan penggunaan teknologi ini salah satunya adalah Kota Makassar.

Kota Makassar telah berupaya mengembangkan sistem informasi berbasis *online*. Salah satunya pengembangan dalam sektor pendidikan yaitu penerapan program PPDB. Penerimaan peserta didik baru di Kota Makassar telah dilaksanakan selama dua tahun terakhir secara daring atau *online*. Program PPDB *online* merupakan bagian dari implementasi Program *Smart City* di kota Makassar. Program ini sangat membantu calon siswa dalam proses pendaftaran pada jenjang pendidikan menengah. Proses pendaftaran yang dilaksanakan seperti saat ini menjadikan berbagai mekanisme di dalamnya lebih praktis dan efisien. PPDB *Online* merupakan produk layanan aplikasi perangkat lunak yang *online real time* 100 % berbasis web.

Sistem PPDB *online* berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya bagi calon siswa baru untuk dapat mendapatkan akses pendaftaran ke sekolah-sekolah dengan aman dan tertib dengan mengungkap

¹ Bambang Warsita, 2015, *Evaluasi Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran*, Jakarta, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Kemendikbud.

dan menyediakan fitur otomatis. Proses PPDB *online* secara langsung menggunakan media internet, mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil penerimaan siswa secara langsung nyata melalui internet.² PPDB secara *online* tentu sangat memudahkan para calon siswa untuk mendaftar, apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, yang mana masyarakat harus membatasi diri dalam berinteraksi dengan orang lain guna memutus rantai penyebaran virus. PPDB *online sendiri* telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Online Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah (selanjutnya disebut Perwali Nomor 20 Tahun 2021).

Pelaksanaan PPDB secara *online* secara umum dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan melibatkan seluruh sekolah di Kota Makassar. Dinas Pendidikan Kota Makassar menjadi pihak utama yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik secara *online* dengan memberikan sebagian kewenangan kepada sekolah untuk melakukan verifikasi terhadap calon peserta didik. Dengan adanya Penerimaan Peserta Didik secara *online* ini maka orang tua tidak perlu datang ke sekolah untuk mendaftarkan anaknya, melainkan hanya perlu untuk mengunggah dokumen-dokumen yang berkenaan dengan persyaratan pendaftaran.

² *Ibid.*

Salah satu cara untuk menghilangkan status sekolah favorit dan non-favorit, maka pemerintah membuat sebuah kebijakan yaitu sistem zonasi dalam PPDB. Salah satu tujuan dari sistem zonasi sendiri adalah pemetaan peserta didik pada saat pendaftaran sekolah, disamping bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan, menghilangkan predikat sekolah favorit, peningkatan kualitas guru, dan mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas.³ Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya fenomena peserta didik yang memiliki kualitas mumpuni baik secara kognitif maupun secara finansial, lebih memilih sekolah di sekolah yang dianggap favorit walaupun sekolah tersebut jaraknya jauh dari tempat tinggal. Akibatnya sekolah yang dianggap non favorit diisi oleh siswa dengan kualitas yang pas-pasan baik secara kognitif maupun secara finansial dan mengalami kekurangan peserta didik.⁴

Secara umum pada Pasal 15 Perwali Nomor 20 Tahun 2021 mengatur bahwa terdapat beberapa jalur dalam pelaksanaan pendaftaran dalam PPDB *online* yakni melalui zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua/wali dan prestasi.

³ Chatarina Sitoresmi Triwiniastuti dan Bambang Suteng Sulasmono, 2020, "Evaluasi Program PPDB Berbasis Zonasi di SMP Negeri 2 Pabelan", *Jurnal Manajemen Pendidikan Volume 7 No 1*, hlm. 34.

⁴ Sheila Rohmah, Wahyudi, Fanzal Pamungkas, 2020, "Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Berdasarkan Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Mlonggo Jepara", *Journal of Islamic Education Management Volume 1 No. 1*.

Namun, pada tataran implementasi terdapat beberapa praktik yang merusak integritas PPDB, salah satunya dengan memanfaatkan jalur domisili. Terdapat berbagai kasus atau kondisi yang tidak sesuai dengan peraturan. Salah satunya ditemukan adanya fenomena dimana siswa bertempat tinggal yang jauh dari sekolah, tetapi dapat diterima melalui jalur ini zonasi. Pada tataran implementasi tentunya hal ini melanggar aturan yang ada, karena ketentuan ini memberikan syarat bahwa tempat tinggal siswa harus berada dalam radius seribu meter dari sekolah.

Orang tua murid mengeluhkan proses pendaftaran online jalur zonasi. Data-data calon peserta didik yang diisi tak dapat diupload pada situs PPDB yang dibuat pemerintah. Salah satu orang tua murid mengatakan, ia ingin mendaftarkan anaknya di salah satu SMA di Kota Makassar namun terjadi *error* pada situs PPDD. Hal senada juga dikatakan, wali siswa lainnya, ia mengatakan bahwa situs PPDB masih mengalami gangguan sehingga tidak dapat diakses.⁵

Selain itu, terdapat calon siswa yang melakukan pengaturan atas nilai yang dimilikinya dengan bantuan panitia penyelenggara PPDB untuk memalsukan sertifikat seolah-olah memiliki nilai yang baik atau telah meraih prestasi pada tingkat internasional atau nasional. Pengaturan tersebut dapat

⁵ rri.co.id, “Orang Tua Murid Keluhkan PPDB”, [https://rri.co.id/Orangtua Murid Keluhkan PPDB Online 2021 – Daerah](https://rri.co.id/Orangtua%20Murid%20Keluhkan%20PPDB%20Online%202021%20-%20Daerah), diakses pada Sabtu 23 Oktober 2021 pada Pukul 23.59 WITA

memberikan akses yang lebih mudah untuk memilih dan masuk pada sekolah yang diminatinya.⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan secara resmi hasil pemantauan dan investigasinya ke Polrestabes Makassar. Dari hasil investigasinya terdapat beberapa sampel dugaan temuannya. Salah satunya pada SMP Negeri 3 Makassar terdapat tiga orang yang dinyatakan lulus jalur zonasi yang masing-masing tinggal dengan jarak 73 meter, 74 meter dan 75 meter. Setelah dilakukan pengecekan ke kepala sekolah, ternyata ditemukan mereka memiliki alamat kartu keluarga yang sama dan harusnya satu rumah, namun mereka tidak saling mengenal.⁷

Pelanggaran atas larangan tersebut menimbulkan sanksi berupa sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada pejabat Dinas Pendidikan oleh walikota berupa teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, dan penghentian sementara atau tetap dari jabatan. Selain kepada pejabat Dinas Pendidikan, sanksi administratif dapat pula diterapkan kepada Kepala Sekolah, Guru atau tenaga kependidikan lainnya.

⁶ Tribun Timur, "Evaluasi dan solusi PPDB" <https://makassar.tribunnews.com/2020/07/12/evaluasi-dan-solusi-ppdb-2020-sulsel-jenjang-sma-smk-ini-usulan-perbaikan-usb-untuk-rkb-apakah-itu>, diakses pada Rabu, 28 Oktober 2020 pada Pukul 14.15 WITA

⁷ berita-online.com, "Dugaan Pemalsuan KK dan Sertifikat PPDB, PERAK Resmi Laporkan ke Polrestabes Makassar", Dugaan Pemalsuan KK dan Sertifikat PPDB, PERAK Resmi Laporkan ke Polrestabes Makassar (berita-online.com), diakses pada Tanggal 24 Oktober 2021 Pukul 00.07 WITA

Secara substantif, pelaksanaan dari Perwali Nomor 20 Tahun 2021 masih harus dikoreksi, khususnya menyangkut integritas para pemangku kepentingan, padahal salah satu manfaat yang hendak dituju dari penerapan PPDB ini yakni mengurangi risiko terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) karena dianggap memiliki sistem yang terintegrasi, akurat dan transparan.

Memperhatikan kasus-kasus PPDB saat ini dapat memberikan gambaran bahwa masalah yang dialami dunia pendidikan kita sesungguhnya adalah integritas. Problem integritas wajib terlebih dahulu dibenahi sebagai upaya mewujudkan pendidikan berkarakter. Institusi pendidikan, pendidik dan orang tua harus mengedepankan dan menanamkan pentingnya kejujuran, menghargai potensi diri, dan tidak meracuni berbagai sistem yang dibuat demi kemajuan dunia pendidikan kedepan.

Dari beberapa permasalahan yang dikemukakan oleh Penulis bahwa dinas pendidikan harus turut berperan aktif dalam menjalankan fungsi untuk pengawasan dan menjaga agar tidak terjadi kecurangan dan kesalahan pada berbagai proses yang ada di dalamnya, sehingga PPDB secara online ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal dilakukannya kegiatan tersebut.

Pasal 47 Perwali Nomor 20 Tahun 2021 mengatur terkait dengan pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan pasal tersebut bahwa Walikota

memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat di wilayahnya. Selain itu juga bahwa walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian. Hal tersebut dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan melakukan pengawasan melekat kepada sekolah-sekolah yang diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi melalui operator-operator di lapangan.

Terkait uraian di atas, Penulis akan membahas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru secara online khususnya di sekolah menengah pertama (SMP) dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Online (Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2021)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru secara *online* oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar sejalan dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2021 ?

2. Bagaimanakah pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru secara *online* oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru secara *online* oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru secara *online* oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini, adalah :

1. Memberikan wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para akademis (pembaca) mengenai pelaksanaan pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru secara *online* oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar.
2. Sebagai bahan referensi yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu administrasi negara.

3. Sebagai referensi, bahan informasi, dan bacaan tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan kepada penelitian lainnya untuk menyusun suatu karya ilmiah.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah karya ilmiah ini ada kemiripan dengan karya ilmiah sebelumnya. Berikut ini adalah karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan karya penulis.

1. Setiawan Dedi. 2016. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Sistem Real Time Online (RTO) di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Setiawan Dedi memfokuskan pembahasannya pada pembahasan implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Sistem Real Time Online (RTO) di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016 dalam hal mekanisme PPDB SMA sistem RTO, kebijakan, sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan dan faktor pendukung dan faktor penghambat PPDB SMA sistem RTO. Perbedaan dengan skripsi ini adalah Penulis memilih Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai objek dengan implementasi pengawasan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online.

2. Mira A Nur. 2016. Efektifitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Mira A. Nur memfokuskan penelitiannya pada proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dilakukan secara *online* dilihat dari desentralisasi dalam pengambilan keputusan serta implementasi secara vertikal dan horizontal dalam organisasi serta bidang-bidang kerja yang lain dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan berpedoman pada kepentingan organisasi. Perbedaan dengan skripsi ini adalah Penulis memfokuskan pembahasan pada implementasi pengawasan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online serta akibat hukum yang terjadi dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Wewenang Pemerintahan

1. Pengertian Wewenang Pemerintahan

Dalam literatur hukum administrasi dijelaskan, bahwa istilah wewenang sering kali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal, istilah kekuasaan tidak identik dengan istilah wewenang. Kata wewenang berasal dari kata *authority* (Inggris) dan *gezag* (Belanda). Adapun istilah kekuasaan berasal dari kata *power* (Inggris) dan *macht* (Belanda). Dari kedua istilah tersebut ini jelas tersimpul perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah ini haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati. Keberadaan wewenang pemerintahan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum administrasi Negara sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan sebagai konsep inti dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi.⁸

Menurut Philipus M Hadjon pengertian kewenangan, yaitu istilah wewenang atau kewenangan sering dijabarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam istilah Hukum Belanda. Kalau dilakukan pengkajian secara cermat, ada perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah

⁸ Aminuddin Ilmar, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 101.

bevoegdheid. Perbedaan dalam karakter hukumnya, istilah *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum privat maupun dalam konsep hukum publik. Sedangkan dalam konsep Hukum Indonesia, istilah wewenang atau kewenangan digunakan dalam konsep hukum publik. Dalam Hukum Tata Negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi, dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, konsep wewenang merupakan konsep dalam hukum publik.⁹

Dalam aspek hukum administrasi, penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak terlepas dari wewenang yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah. Prajudi Atmosudirdjo membedakan antara wewenang (*competence*) dan kewenangan (*authority*) yang dalam hukum administrasi dibedakan pengertiannya, walaupun dalam praktek perbedaan itu tidak terlalu dirasakan. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-undang). Sedangkan wewenang adalah pendelegasian sebagian kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.¹⁰

Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda, masalah wewenang selalu menjadi bagian yang penting dan bagian awal dari hukum administrasi

⁹ Philipus M Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 105.

¹⁰ Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 29.

karena obyek hukum administrasi adalah wewenang pemerintahan (*bestuurs bevoegdheid*).¹¹ Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan hukum.

Secara umum kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum publik. Dengan kata lain, Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa:¹²

“... pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan kedalam dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas) ...”.

Wewenang pemerintah adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya kesewenang-wenangan (*onwetmatig*). Keseluruhan pelaksanaan dari wewenang pemerintahan dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah, tanpa adanya wewenang

¹¹ Philipus M. Hadjon, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 10.

¹² Prajudi Atmosudirdjo, Op. Cit, Hlm. 76.

pemerintahan maka tentunya pemerintah tidak akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.

Menurut P. Nicolai wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu. Selanjutnya, dikemukakan bahwa dalam wewenang pemerintahan itu tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintah tersebut. Pengertian hak menurut P. Nicolai berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau perbuatan tertentu untuk menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Adapun kewajiban dimaksudkan sebagai pemuatan keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau perbuatan.

Dalam konsepsi Negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organ pemerintahan tidak menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus untuk itu.¹³

Penyelenggaraan organisasi Negara dalam hal ini dijalankan oleh pemerintah dan berisikan sejumlah jabatan yang melekat pada organisasi Negara tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan atau dilaksanakan oleh

¹³ *Ibid*, hlm.104

para pemegang atau pemangku jabatan dan sering kali disebut dengan istilah “pejabat” penyelenggara pemerintahan. Dalam menjalankan jabatan pemerintahan para pejabat dilekatkan tugas dan wewenang untuk merealisasikan fungsi jabatan yang dipangkunya.

2. Sifat Wewenang Pemerintahan

Peter Leyland dan Terry Woods dengan tegas menyatakan, bahwa kewenangan publik mempunyai dua ciri utama yakni: pertama, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat, dalam arti harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, dan kedua, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik atau melakukan pelayanan publik.¹⁴

Bahwa wewenang khususnya wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasar peraturan perundang-undangan. wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya kesewenang-wenangan.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm. 108.

¹⁵ *Ibid*.

Sifat wewenang pemerintahan itu meliputi tiga aspek, yakni selalu terikat pada suatu masa tertentu, selalu tunduk batas yang ditentukan, dan pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik).¹⁶

Sebagai konsep hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen dasar konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).¹⁷

Wewenang dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah: *locus*) dan waktu (*tempus*). Di luar batas-batas tersebut, suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*). Tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) ini bisa berupa *onbevoegdheid ratione materiae*, *onbevoegdheid ratione loci* (wilayah), *onbevoegdheid ratione temporis* (waktu). Ruang lingkup legalitas tindak pemerintahan meliputi: wewenang, prosedur, dan substansi.

Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal. Atas dasar legalitas formal lahirlah asas *praesumptio iustae causa*. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tersebut mengakibatkan cacat yuridis suatu tindak pemerintahan. Cacat yuridis menyangkut wewenang, prosedur dan substansi. Dan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*

setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan tersebut diperoleh melalui tiga sumber yaitu: atribusi, delegasi dan mandat.¹⁸

3. Sumber Wewenang Pemerintahan

Seiring pilar utama dari konsepsi Negara hukum, yakni asas legalitas (*legaliteits beginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa sumber wewenang pemerintahan ada didalam peraturan perundang-undangan. Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang undangan ini diperoleh melalui tiga cara, yakni: atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁹

Asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi, yaitu: asas negara hukum, asas demokrasi dan asas instrumental. Asas negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan. Kewenangan diperoleh melalui dengan 2 (dua) cara yaitu:

a. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. jika dilihat dari pandangan ketatanegaraan, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ Pemerintah dalam menjalankan

¹⁸ Philipus M. Hadjon, 2010, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, Hlm. 22 – 23.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 111.

pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.²⁰

b. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan juga tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi (menurut mekanisme tertentu dalam organisasi) dalam melakukan berbagai aktifitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Pelimpahan wewenang ini untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggungjawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.²¹

Wewenang dapat diproses tidak hanya secara atribusi wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut:²²

1) Delegasi

Delegasi dalam istilah hukum adalah penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi. H.D. Van Wijk berpendapat bahwa

²⁰ M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, 2018, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, Zigie Utama, Bengkulu. Hlm. 60.

²¹ *Ibid*, Hlm. 61.

²² *Ibid*, Hlm. 62.

pengertian dari delegasi adalah penyerahan wewenang pemerintah dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada pejabat pemerintahan lainnya.²³

Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu ke pejabat lainnya. Tanggungjawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegan) tapi beralih pada penerima delegasi (delegataris).²⁴ Ada enam syarat delegasi yaitu:²⁵

- a) delegasi tidak dapat digunakan karna wewenang yang digunakan telah dilimpahkan (definitif);
- b) delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan digunakan karna wewenang yang digunakan telah dilimpahkan (definitif);
- c) delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuanketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- d) delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;

²³ *Ibid*, Hlm. 63.

²⁴ Asmaeny Azis Izlindawati, 2018, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 51.

²⁵ *Ibid*.

- e) Kewajiban memberikkan keterangan atau (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- f) Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

2) Mandat

Mandat, tidak terdapatnya pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada orang lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Umumnya mandatt diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan.²⁶

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asasasas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-

²⁶ M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Op. Cit.* Hlm. 64.

besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.²⁷

H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan atribusi sebagai suatu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Adapun, pengertian delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, dan pengertian mandate terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berbeda dengan Van Wijk, F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru. Berdasarkan *algemene bepalingen van administratief* adalah wewenang dikemukakan bila undang-undang menyerahkan wewenang tersebut kepada organ tertentu.²⁸

B. Pemerintahan Daerah

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Menurut Sri Soemantri menyatakan bahwa :²⁹

“Memerintah secara etimologis dapat diartikan sebagai tindakan yang terus-menerus atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 132.

²⁹ Pipin Syarifin dan Jubaedah Dedah, 2006, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, Hlm. 72.

maupun akal dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki”.

Selanjutnya Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, dalam bukunya Pemerintahan Daerah di Indonesia, bahwa :³⁰

“Istilah pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Disebut suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya, yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material maupun formal, sifatnya universal, sistematis serta spesifik (khas) dan dikatakan sebagai seni, karena banyak memimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan”.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³¹ Dimana Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.³² Pemerintah daerah yang merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

³² Pasal 1 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingannya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri. Melaksanakan urusan pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia adalah negara kesatuan.³³

Ciri – ciri pemerintah daerah menurut Oppenheim antara lain:³⁴

- a) Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada negara;
- b) Adanya jumlah penduduk yang mencukupi;

³³ Wasisto Raharjo Jati, 2012, *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Hlm 746.

³⁴ Prabawa Utama, 1991, *Pemerintahan Di Daerah*, Indonesia-Hill-Co, Jakarta, Hlm. 11

- c) Adanya kepentingan-kepentingan yang coraknya sukardibedakan;
- d) Adanya organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut;
- e) Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.³⁵

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain sebagai berikut:

- a) Asas Desentralisasi

³⁵ Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Menurut Hendry Meddick menjelaskan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang/ fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom.³⁶ Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Mengetahui lebih lanjut mengenai desentralisasi dijelaskan tentang cirinya menurut Smith sebagai berikut:³⁷

- 1) Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom;
- 2) Fungsi yang diserahkan dapat dirinci, atau merupakan fungsi yang tersisa (*residual function*);
- 3) Penerima wewenang adalah daerah otonom;
- 4) Penyerahan wewenang berarti wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan, Wewenang mengatur dan mengurus kepentingan yang bersifat lokal;
- 5) Wewenang mengatur adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang berlaku umum dan bersifat abstrak;
- 6) Wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual dan kongkrit;

³⁶ Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta. Hlm 9

³⁷ *Ibid*, Hlm 11.

- 7) Keberadaan daerah otonom adalah diluar hirarki pemerintah pusat;
- 8) Menunjukkan pola hubungan antara organisasi.

Tujuan desentralisasi berdasarkan kepentingan pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan politik yang berkualitas (political equality). Melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktifitas politik di tingkat lokal. Memperhatikan penjelasan yang terurai diatas, maka desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan kekuasaan tertentu yang dilakukan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, hak dan kemandirian daerah itu sendiri.

b) Asas Dekonsentrasi

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal diwilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Menurut Smith dekonsentrasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³⁸

- 1) Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang dirinci dari pemerintah pusat kepada pejabat pemerintah pusat yang ada didaerah;
- 2) Penerima wewenang adalah pejabat pusat yang ada didaerah;
- 3) Tidak mencakup kewenangan-kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan wewenang untuk mengatur;
- 4) Tidak menciptakan otonomi daerah dan daerah otonom tetapi menciptakan wilayah administrasi;
- 5) Keberadaan *field administration* berada dibawah hirarki organisasi pemerintah pusat;
- 6) Menunjukkan pola hubungan kekuasaan intra organisasi;
- 7) Menciptakan keseragaman dalam struktur politik.

c) Asas Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan merupakan tugas ikut melaksanakan urusanurusan pemerintah pusat dan pemerintah lokal yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangga di tingkat atasnya. Tugas pembantuan dalam pemerintah lokal yang bersangkutan wewenangnya mengatur dan mengurus terbatas kepada penyelenggaraan saja. Pemerintah pusat yang tingkatnya lebih atas

³⁸ *Ibid.* hlm 13

untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah yang tingkatnya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga daerah yang tingkatnya lebih atas.³⁹

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi (Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa Tugas pembantuan adalah melaksanakan wewenang yang dilakukan atas dasar penugasan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan tujuan utama membantu pelaksanaan tugas pemerintah di atasnya.

2. Klasifikasi Urusan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan

³⁹ *Ibid*, hlm 16

masyarakat. Dan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri atas:

a. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.⁴¹ Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri urusan pemerintahan absolut atau dapat melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.⁴² Urusan pemerintahan absolut meliputi:⁴³

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;

⁴⁰ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴¹ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴² Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴³ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

5. Moneter dan fiskal nasional; dan

6. Agama.

b. Urusan Pemerintahan Konkuren.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.⁴⁴

1. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

a) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar, meliputi:⁴⁵

1) Pendidikan;

2) Kesehatan;

3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;

4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;

5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

dan

6) Sosial.

⁴⁴ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁵ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

b) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar, meliputi:

- 1) Tenaga kerja;
- 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pangan;
- 4) pertanahan;
- 5) lingkungan hidup;
- 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;
- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olah raga;
- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) kebudayaan;

2. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

a) Kelautan dan perikanan;

- b) pariwisata;
- c) pertanian;
- d) kehutanan;
- e) energi dan sumber daya mineral;
- f) perdagangan;
- g) perindustrian; dan
- h) transmigrasi.

c. Urusan pemerintahan umum.

Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.⁴⁶

C. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting untuk dijalankan. Pentingnya pengawasan ini dinilai sebagai awal dari keberhasilan yang akan dicapai selanjutnya. Pengawasan dilakukan agar suatu organisasi dapat menghindari berbagai penyalahgunaan yang mungkin terjadi di lapangan saat proses pelaksanaan kegiatan berlangsung.⁴⁷

⁴⁶ Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁷ Lugina Fitriani Khaerunnisa dan Arnia Fajarwati, 2019, "Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (Studi Pada Cabang Dinas Pendidikan

Syaiful Anwar menyatakan bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan.⁴⁸

Menurut Winardi pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.⁴⁹

Pengawasan adalah sesuatu yang bersifat kodrati yang diperlukan dalam kehidupan manusia maupun dalam kehidupan organisasi. Pengawasan adalah bagian dari mekanisme sistem suatu mata rantai yang mempunyai peran tertentu.⁵⁰

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk

Wilayah IX Kabupaten Majalengka)", *Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 7 Nomor 2*, Bandung, hlm. 64.

⁴⁸ Syaiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta, hlm. 145.

⁴⁹ Winardi, 2000, *Manajer dan Manajemen*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 585.

⁵⁰ OC. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni. Hlm. 42.

menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.⁵¹

Handoko juga mengungkapkan bahwa proses pengawasan memiliki 5 tahapan, yaitu :⁵²

- a. Penetapan standar pelaksanaan
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
- d. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan
- e. Pengambilan tindakan koreksi, bila diperlukan.

Menurut KBBI, pengawasan adalah:

- a. Penilikan dan penjagaan, dan
- b. Administrasi penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.

2. Jenis-jenis Pengawasan

Bentuk pengawasan berupa kegiatan pengawasan preventif dan pengawasan represif terhadap seluruh produk hukum daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan preventif mengandung prinsip bahwa Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang.⁵³ Pengawasan terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah termasuk

⁵¹ Sarinah dan Magdalena. 2017, *Pengantar Manajemen*, Deepublish, hlm. 105.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, hlm. 130.

Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah, merupakan suatu akibat mutlak dari adanya Negara Kesatuan.⁵⁴

Saiful Anwar menyebutkan bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut :⁵⁵

- a. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.
- b. Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pengawasan menurut cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atau pengawas dengan cara meneliti, memeriksa, dan mengecek sendiri secara langsung ke tempat kegiatan dilaksanakan.⁵⁶

Pramukti, Chahyaningsih menjelaskan bahwa pengawasan langsung

⁵⁴ *Ibid.* Hlm. 105.

⁵⁵ Syaiful Anwar. *Op.Cit*, hlm. 127-128.

⁵⁶ Aziz dan R. Siti, 2018, *Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

adalah pengawasan yang digelar ditempat kegiatan berlangsung, bentuknya berupa inspeksi atau pemeriksaan.⁵⁷ Menurut Pramono yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: inspeksi langsung, *on the spot onservation*, dan *on the spot report*. Kelebihan dalam pengawasan yang dilakukan secara langsung ke objek yang diawasi agar dapat diketahui secara cepat dan akurat, sedangkan yang menjadi kelemahannya dikarenakan kompleksnya tugas seorang pemimpin atau lembaga pengawas terutama di sebuah organisasi yang berskala besar maka pengawasan langsung ini tidak mungkin dapat terus dilakukan sehingga dibutuhkan juga adanya pengawasan tidak langsung.⁵⁸

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atau lembaga pengawas dengan cara mengadakan pemeriksaan secara langsung terhadap objek yang diawasi. Bentuk paling umum dalam pengawasan langsung ini adalah inspeksi yaitu pengawasan secara langsung ke lapangan oleh pejabat

⁵⁷ Pramukti, Angger Sigit dan Meylani Chayaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia , Yogyakarta, hlm. 21.

⁵⁸ Pramono, Widodo, 2018, "Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Riau", *JOM FISIP Vol.5*. Universitas Riau, Riau, hlm. 13.

yang berwenang untuk memeriksa apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan peraturan.⁵⁹

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima baik secara lisan maupun tulisan, serta mempelajari pendapat masyarakat terhadap program yang diawasi.⁶⁰ Chahyaningsih Pramukti menyatakan yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, pengawas masyarakat.⁶¹ Pramono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi secara langsung objek yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan oleh pemimpin atau lembaga pengawasan melalui laporan yang masuk baik laporan berupa kata-kata, laporan tertulis, data statistik dan angka yang berisi gambaran permasalahan yang terjadi.⁶²

⁵⁹ Nur Ina Sholeha dkk, 2020, "Model Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung (Studi Tentang PPDB Tingkat SMA di Provinsi Lampung Tahun 2019)", *Jurnal Administrativa Volume 2 No. 2*, hlm. 219.

⁶⁰ Aziz dan R. Siti, *Op. Cit*, hlm. 11

⁶¹ Pramukti, Angger Sigit dan Meylani Chayaningsih, *Op. Cit*, hlm. 21.

⁶² Pramono, Widodo, *Op. Cit.*, hlm.14.

3. Teknik-teknik Pengawasan

Siagian memberikan penjelasan bahwa untuk mengetahui dengan jelas apakah penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional sesuai dengan rencana atau tidak, dan apakah terjadi deviasi atau tidak, manajemen perlu mengamati jalannya kegiatan operasional tersebut. Berbagai teknik yang dapat digunakan dalam pengawasan antara lain adalah:⁶³

- a. Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana cara para petugas operasional dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat sangat positif dalam implementasi strategi dengan efisien dan efektif. Dikatakan demikian karena dengan pengamatan langsung berbagai manfaat dapat dipetik, seperti perolehan informasi “on the spot” bukan hanya tentang jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, akan tetapi dengan demikian manajemen dapat segera “meluruskan” tindakan para pelaksana apabila diperlukan dan manajemen langsung dapat memberikan pengarahan tentang tata cara bekerja yang benar. Disamping itu dengan pengamatan langsung, para bawahan akan merasa diperhatikan oleh pemimpinnya sehingga dalam diri bawahan tidak

⁶³ Siagian P.Sondang, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 259-260.

timbul kesan bahwa pimpinan “jauh” dan “tidak terjangkau” oleh para bawahan tersebut. Kelemahan pengguna teknik ini terutama terletak pada kenyataan bahwa waktu manajemen yang sangat berharga itu akan sedikit tersita untuk melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk ini.

- b. Melalui laporan lisan atau tertulis dari pada penyelia yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan para bawahannya. Dalam semua organisasi, penyampaian laporan dari seseorang bawahan kepada atasannya yang merupakan hal yang bukan hanya biasa terjadi akan tetapi merupakan keharusan. Dalam rangka pelaksanaan suatu strategi laporan yang memenuhi berbagai persyaratan, seperti: penyampaian secara berkala yang frekuensinya tergantung pada kebiasaan yang berlaku pada organisasi, dalam format yang sudah ditentukan, mengandung informasi yang bersifat kritikal yang berarti tidak hanya menyajikan segi-segi positif dari pelaksanaan kegiatan operasional akan tetapi juga situasi negatif yang perlu segera mendapat perhatian manajemen.
- c. Melalui penggunaan kuesioner yang respondennya adalah parapelaksann kegiatan opsional. Penggunaan kuesioner sangat bermanfaat apabila maksudnya untuk menggali informasi tentang situasi yang nyata dihadapi dilapangan dari sejumlah besar tenaga pelaksana kegiatan operasional. Kiranya relevan untuk

menambahkan bahwa ada kalanya manajemen “segan” menggunakan instrumen ini dalam melakukan pengawasan karena, di samping memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk menyusun berbagai pertanyaan yang dipandang relevan dengan untuk ditanyakan, juga tidak jarang terjadi bahwa jumlah responden yang mengembalikan kuesioner tidak cukup banyak sehingga informasi yang diperoleh pun hanya bersifat parsial yang ada kalanya kurang bermanfaat sebagai dasar untuk menarik kesimpulan tentang apakah strategi implementasikan dengan baik atau tidak.

d. Wawancara. Apabila diperlukan wawancara dengan para penyelenggara berbagai kegiatan operasional pun dapat dilakukan dalam rangka pengawasan. Telah umum diketahui bahwa terdapat tiga bentuk wawancara, yaitu yang tidak terstruktur, yang terstruktur dan kombinasi keduanya. Jika manajemen akan menggunakan teknik ini sebagai instrument pengawasan dalam rangka implementasi strategi organisasi, manajemen yang bersangkutan harus memutuskan bentuk mana yang digunakan. Bentuk apapun yang digunakan, penting memperhatikan bahwa manaer hendaknya tidak terjerumus pada biasbias tertentu, baik yang sifatnya pribadi, cultural maupun keperilaukuan. Tegasnya dalam wawancaram harus terjamin kebebasan pihak yang diwawancarai untuk menyampaikan informasi yang menyangkut masalah dan segi-segi

negatif penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional tanpa dihantui oleh ketakutan akan menerima ganjaran.

4. Dasar Hukum Pengawasan

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan merupakan tanggung jawab dari menteri, kepala daerah dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang terdiri dari inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/ kota. Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 mengatur bahwa menteri mengoordinasikan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional.

Selanjutnya pada Pasal 18 mengatur bahwa:

Ayat 1

“Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Ayat 2

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan meliputi pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan, pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu, reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah, pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pada bidang Pendidikan, terdapat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Terkait dengan pengawasan dan pembinaan diatur pada Pasal 19 yakni sebagai berikut :

(1) Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini:

- a. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- b. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dilaksanakan, Pemerintah Daerah dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara teknis kegiatan pengawasan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru online Tahun 2021/2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021 Pasal 47. Ketentuan tersebut mengatur bahwa:

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya, dan

- (2) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

Secara teknis, Dinas Pendidikan Kota Makassar juga mengeluarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022 Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota Makassar. Pada Bab IV bagian G tentang Pembinaan dan Pengawasan mengatur bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian, dan;
- (2) Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

D. Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan

sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batas-batas atau konsep kebijakan yang lebih tepat.⁶⁴

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik.

Pressman dan Wildavsky menjelaskan implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kasual antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Sedangkan menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood (1980) hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan kedalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Jadi implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha – usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian

⁶⁴ Miftahul Jannah, Endang Erawan, H. Burhanuddin, 2020, "Implementasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Di SMP Negeri 21 Samarinda", *eJournal Akademik Publik Volume 8 No. 3*. Universitas Mulawarman, Samarinda, hlm. 9305.

implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kepada tujuan kebijakan yang diinginkan.⁶⁵

Huntington memberikan pendapat bahwa perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan implementasi atau melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan dapat dilihat pada kemampuan melaksanakan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh politik biro, kabinet atau presiden negara yang bersangkutan.⁶⁶

2. Model Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu model dasar yang mempunyai enam variabel yang membentuk ikatan (linkage) antara kebijakan dan pencapaian (performance). Dengan menggunakan pendekatan masalah seperti ini, dalam pandangan Van Meter dan Van Horn, kita mempunyai harapan yang besar untuk menguraikan proses-proses dengan cara melihat bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan dibandingkan hanya sekedar menghubungkan variabel bebas dan variabel terikat dalam suatu cara yang semena-mena.

⁶⁵ Hesel Nogi Tangkilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik : Transformasi Pikiran George Edward*. Yogyakarta : Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Hlm 17.

⁶⁶ Huntington, Samuel P. 1986. *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press. New Haven.

Ada enam variabel, menurut van Metter & van Horn, yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.⁶⁷

a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jikadan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosiokultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangan sulit untuk diterapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Ini karena mau-

⁶⁷ Agustino. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Hlm.133-136

tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap/Kecenderungan (Disposisi) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan dari atas (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari

kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

3. Kebijakan Publik Bidang Pendidikan

Negara dalam menjalankan pemerintahannya mempunyai peraturan yang akan mengatur kehidupan bersama. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut biasa disebut dengan kebijakan publik. Suatu kebijakan publik akan menentukan keberhasilan pembangunan dan kemajuan negara. kebijakan publik adalah alat yang dijadikan pemerintah untuk mengubah kehidupan bersama menjadi lebih baik.

Pelayanan pendidikan bagian dari pelayanan publik. Hal tersebut karena kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik dibidang pendidikan. Bahkan sebagaimana menurut Pressman dan Wildavsky, bahwa hari ini pendidikan adalah pusat wilayah kebijakan publik. Kebijakan pendidikan merupakan keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh masyarakat.⁶⁸

⁶⁸ Emzir. 2010. *Isu-Isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Graha Indonesia

Program Penerimaan Peserta Didik Baru Online Tingkat Sekolah Menengah Atas dilaksanakan berdasarkan rencana aksi dari KPK dan juga merupakan program terobosan Pemerintah Kota Makassar. Hal tersebut merupakan suatu kebijakan publik di bidang pendidikan yang kemudian akan menjadi kebijakan pendidikan di Kota Makassar yang pengimplementasiannya diatur dalam Perwali No. 20 Tahun 2021.

Kebijakan pendidikan bertujuan menyejahterakan masyarakat yang merupakan pelanggan pendidikan. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan harus memberikan kualitas pelayanan yang prima yang tercermin dari :⁶⁹

- a. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
- b. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
- d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang memperhatikan aspirasi kebutuhan, dan harapan masyarakat;

⁶⁹ Lijan Poltak Sinambela, dkk, 2008, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta, PT Bumi Aksara, Hlm.6.

- e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Implementasi program pendidikan dalam sebuah kebijakan pendidikan harus memperhatikan kualitas program. Program pendidikan merupakan sebuah layanan jasa pendidikan kepada masyarakat. Menurut Albrecht dan Zemke⁷⁰ pendekatan untuk memberikan pelayanan yang bermutu kepada pengguna jasa pendidikan, yaitu sebagai berikut:

a. Strategi Layanan

Suatu strategi dapat menentukan keberhasilan sebuah layanan di dunia pendidikan. Strategi layanan yang efektif harus berdasarkan konsep atau visi dan misi yang dapat dengan mudah dimengerti oleh seluruh individu dalam lembaga pendidikan. Selain itu, menentukan strategi harus memperhatikan sumber daya yang digunakan dan kondisi lingkungan. Sehingga, strategi yang diterapkan dapat memperlancar program.

b. Sumber Daya Manusia yang Memberikan Layanan

⁷⁰ Eti Rochaety. Dkk, 2009, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Bumi Aksara, Jakarta,. Hlm.110

Sumber daya manusia merupakan pengendali dalam menjalankan pelayanan di dunia pendidikan. Kualitas SDM ini akan menentukan kualitas layanan pendidikan. dalam hal ini ada tiga kelompok SDM yang memberikan layanan, yaitu sumber daya manusia yang berinteraksi langsung kepada masyarakat, sumber daya manusia yang memberikan layanan secara temporer (sementara waktu), dan sumber daya pendukung.

c. Sistem Layanan

Sistem layanan yang efektif adalah kemudahan untuk memberikan layanan dengan sistem yang hampir tidak kelihatan oleh pemakai sistem. Sistem ini harus dirancang secara sederhana atau disesuaikan dengan kemampuan, sehingga mudah dipahami oleh pemakai sistem. Diharapkan pemakai sistem tidak dibingungkan dengan sistem yang diterapkan.

E. Electronic Government (E-Government)

1. Pengertian *E-Government*

Istilah *e-Government* mengacu pada cukup banyak definisi. Secara umum, istilah yang berawalan “e” biasanya memiliki nuansa penggunaan teknologi internet sebagai sarana utama yang menggantikan media konvensional. mengingat bahwa esensi tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan publik, maka konsep *e-government* akan

mengandung arti pada bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media teknologi, terutama teknologi dan internet, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai *customer*-nya.

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi di lingkungan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan *e-government* ini.

E-Government dapat digolongkan dalam empat tingkatan tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintah melalui email. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan interaksi dengan kantor pemerintah secara timbal balik. level terakhir adalah integrasi diseluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian *database* bersama.

2. Penerapan *E-Government*

Menurut Dwiyanto Penerapan *e-government* dalam menunjang transparansi, efektifitas dan aksesibilitas dimaksudkan untuk mempercepat proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dimana

pemamfaatannya di tujukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan menghidupkan aktivitas masyarakat guna mencapai kesejahteraan yang lebih baik, serta berfungsi menjadi portal informasi, interaksi dan transaksi bagi pemerintah dengan pihak pemangku kepentingan untuk menjamin keterpaduan sistem e-government dalam rangka mengembangkan pelayanan publik yang transparan dan efektif.⁷¹

Tujuan dari penerapan e-government dalam konsep ini adalah untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan transparansi serta nilai ekonomis dari praktek layanan pemerintah kemasyarakat.

Dinas pendidikan selaku organisasi yang bertugas untuk menangani aktivitas di bidang pendidikan mendesain ulang organisasinya agar kinerja organisasi lebih efektif. Untuk mencapai kinerja yang efektif itu dinas pendidikan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang menuntut peningkatan kinerja pemerintah secara efektif, transparan dan akuntabel menggapi permintaan masyarakat dinas pendidikan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi untuk dapat menjawab tuntutan dari masyarakat tersebut maka mulailah diterapkan e- government di dinas pendidikan dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis *online* Tingkat Sekolah Menengah Pertama

⁷¹ Arifianto. S. 2013. *Dinamika Perkembangan Pemamfaatan Ternologi Informasi dan Komunikasi Serta Implikasinya Di Masyarakat*, Media Bangsa, Jakarta, Hlm.3-4

3. Manfaat dari Pengembangan *E-Government*

Semangat menerapkan *e-government* di Indonesia diawali dengan lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang menginstruksikan kepada seluruh pejabat terkait, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, untuk mengembangkan E-government secara nasional.

Ada tiga penyebab *e-government* perlu dikembangkan:⁷²

1. Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, civil society, good corporate governance, perdagangan bebas, pasar terbuka dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika tidak ingin diasingkan dari pergaulan dunia. Dalam format ini pemerintahan harus mengadakan reposisi terhadap peranannya di dalam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan dalam negeri, menjadi lebih berorientasi kepada eksternal dan fokus bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah pergaulan global.
2. Kemajuan teknologi informasi terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi dan pengetahuan dapat diciptakan dengan sangat cepat dan

⁷² Indrajit, 2005, *E-Government in Action*, Andi, Yogyakarta. Hlm.7-8

dapat disebarkan keseluruh lapisan masyarakat diberbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Hal ini berarti setiap individu di berbagai negara dapat saling berkomunikasi secaralangsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara apapun.

3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya. Keintiman antara masyarakat (sebagai pelanggan) dengan pelaku ekonomi telah membuat terbentuknya standar pelayanan yang semakin baik dari waktu ke waktu. Percepatan peningkatan kinerja di sektor swasta ini tidak diikuti dengan percepatan yang sama di sektor publik, sehingga masyarakat dapat melihat adanya kepincangan dalam standar kualitas pemberi pelayanan.

Beberapa manfaat yang akan diperoleh suatu negara yang telah mengimplementasikan e-government didalam sebuah tata pemerintahannya atau didalam prosesnya melayani masyarakat yang diantaranya:⁷³

- a. Memperbarui kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) khususnya dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara
- b. Lebih meningkatkan transparansi kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance

⁷³ *Ibid*, Hlm. 25.

- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktifitas sehari-hari
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan
- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang dapat secara tepat dan cepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada
- f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Manfaat terpenting dari implementasi e-government adalah terwujudnya pemerintahan yang lebih bertanggung jawab (*accountable*) bagi warganya. Selain itu, akan lebih banyak masyarakat yang bisa mengakses informasi, pemerintahan juga lebih efisien dan efektif, serta akan tercipta layanan pemerintahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan dengan pemanfaatan yang lebih baik atas sumber daya, proses dan teknologi informasi bisa terjadi pula pemerintahan yang lebih baik.⁷⁴

F. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online*

PPDB *online* atau penerimaan peserta didik baru merupakan kegiatan penerimaan calon peserta didik baru memenuhi syarat tertentu melalui proses entri, memakai sistem database, seleksi otomatis oleh program komputer, dan hasil seleksi dapat diakses setiap waktu secara online. Sistem penerimaan peserta didik baru meliputi berbagai macam jenjang pendidikan yaitu Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah

⁷⁴ *Ibid*, Hlm. 26.

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Makassar diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Online Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah. Perwali ini dibuat dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru agar terlaksana secara optimal untuk menjamin pemenuhan hak layanan dasar pendidikan yang bermutu dan berkeadilan bagi semua warga masyarakat. Perwali ini juga dibuat dalam rangka upaya pencegahan penyebaran kasus Covid-19 sehingga dibutuhkan satu tata cara penerimaan dengan memperhatikan kondisi pandemi Covid-19.

Tujuan penerapan PPDB Online di Kota Makassar dalam Perwali Nomor 20 Tahun 2021 adalah :

- a. Menyempurnakan kualitas proses dan akuntabilitas penyelenggaraan PPDB yang berlangsung non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. Meningkatkan tertib penyelenggaraan dan administrasi PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022; dan

- c. Mendorong peningkatan akses masyarakat Daerah dalam rangka pemerataan kesempatan belajar.

Dengan terlaksananya PPDB secara online di Kota Makassar dapat diperoleh beberapa manfaat PPDB, di antaranya yaitu :

- a. Sebagai ukuran standar kinerja bagi Dinas dan Sekolah dalam melaksanakan PPDB;
- b. Meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan PPDB secara keseluruhan;
- c. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu, waktu dan prosedur.

Asas pelaksanaan PPDB online yaitu :

- a. objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua/wali calon peserta didik;
- c. akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;

- d. kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan Nilai Sekolah dan Nilai Ujian Nasional (NUN), Prestasi dan Domisili calon peserta didik.

Prinsip pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online yaitu :

- a. konsisten, yaitu harus dilaksanakan secara konsisten oleh penyelenggara PPDB;
- b. komitmen, yaitu harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran penyelenggara PPDB dari jenjang sekolah sampai Dinas;
- c. perbaikan berkelanjutan, yaitu harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur PPDB yang benar-benar efektif dan efisien;
- d. mengikat, yaitu harus mengikat pelaksana dalam melakukan tugas-tugas PPDB sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- e. seluruh unsur memiliki peran penting dan seluruh penyelenggara memiliki peran-peran tertentu dalam penyelenggaraan PPDB;
- f. terdokumentasi dengan baik, bahwa seluruh kegiatan PPDB harus didokumentasikan dengan baik sehingga dapat dijadikan referensi.

Pendaftaran calon peserta didik baru melalui PPDB *online* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 yaitu melalui jalur :

- 1) Zonasi;

- 2) Afirmasi; dan/atau
- 3) Perpindahan orang tua/wali

Syarat pendaftaran calon peserta didik baru melalui sistem PPDB khususnya untuk Sekolah Menengah Pertama adalah :

- (1) Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (3) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan:
 - a. ijazah; atau
 - b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- (5) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (6) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada: direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.
- (8) Bagi sekolah yang menerima peserta didik baru warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik baru warga negara asing dan 11 tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

- (10) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:
- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dan
 - b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dan b.